



## Kode Etik Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Heni Juniyanti<sup>1</sup>, Astuti Darminyanti<sup>2</sup>, Saprialman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 3 Januari 2023

Revised: 6 Januari 2023

Accepted: 8 Januari 2023

*code of ethics and teacher professionalism in improving the quality of education, in this study the authors used a qualitative descriptive analysis, namely the library research approach. The results of this study are being able to know the nature of the teacher because the teacher is the person who plays a role in the effort to form human potential by developing all the talents that exist in students. Teachers must also be able to play an active role in educating students and be able to place their position as teaching staff. Teacher competence in improving the quality of education is divided into four parts, namely pedagogic competence, personal competence, social competence and professional competence. The type of teacher is to have a commitment to improve the quality of education, faith, piety, and noble character. Teachers who have good academic qualifications, competencies and educational backgrounds have responsibility for carrying out professional duties and guaranteeing legal protection. In fact, the profession held has the authority to regulate those related to teacher professionalism. The challenges faced by teachers today are the rapid development of information technology, decentralization and centralization of education.*

**Keywords:** Teacher, Code of Ethics, Education Quality

(\*) Corresponding Author: [heni@gmail.com](mailto:heni@gmail.com)

**How to Cite:** Juniyanti, H., Darminyanti, A., & Saprialman, S. (2023). Kode Etik Tenaga Pendidik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 178-183. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678370>

## PENDAHULUAN

Guru merupakan sosok yang sangat dihormati karena memiliki adil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. guru juga sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa. Untuk itulah Guru merupakan publik figur yang selalu menjadi pembicaraan masyarakat. Guru tidak hanya disanjung dengan keteladanannya, namun keburukan murid cenderung diarahkan pada kegagalan guru membimbing dan membina murid. Guru sebagai seorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memudahkan dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik.

Menjadi seorang guru merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Banyak padangan luar yang menganggap bahwa mengajar adalah hal yang remeh yang hanya mengandalkan kemampuan dalam memahami materi dan berbicara. Tetapi jauh dari itu, menjadi seorang guru pada dasarnya membutuhkan kemampuan dalam mengontrol diri dan juga orang lain. Dalam Safitri (2019) setidaknya ada empat pokok minimal terkait dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu: menguasai bahan pengajaran, merencanakan program belajar-mengajar, melaksanakan, memimpin, dan mengelola proses belajar-mengajar, dan menilai dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar.



Pekerjaan seorang guru merupakan pekerjaan yang profesional, sehingga pekerjaan tersebut memiliki kode etik. Kode etik inilah yang memberikan jawaban bagaimana seharusnya guru berinteraksi dengan siswa, rekan sejawat, orang tua siswa dan masyarakat. Dengan adanya kode etik, maka akan memedomani setiap tingkah laku seorang guru, sehingga penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus membaik. Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesi guru, berarti memerlukan berbagai macam keterampilan. DasarMenjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah inovasi pembelajaran, sehingga berdampak pada profesionalisme (Surnaya, Lubis and Halimah, 2017).

Namun, kebanyakan orang-orang yang telah menjadi seorang guru dalam menjalankan profesinya tersebut tidak jarang melakukan penyimpangan atau pun pelanggaran terhadap norma-norma menjadi seorang guru. Itu semua disebabkan karena masih kurangnya implementasi kode etik guru terhadap kompetensi kepribadian. Hal itu dapat dilihat dari gejala-gejala masih ada guru yang belum menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan harmonis, masih ada guru yang kurang akrab dengan orang tua siswa maupun masyarakat sekitar, dan masih ada guru yang belum meningkatkan mutu profesinya

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian perpustakaan. Sistem pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan berbagai bahan bacaan, yang bersumber dari jurnal-jurnal, buku referensi, bahan ajar ataupun monograf. Tapi dalam kajian ini, penulis hanya membatasi pada jurnal-jurnal hasil penelitian dan buku referensi. Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh, mencatat poin-poin penting dalam buku catatan yang telah penulis siapkan. Kemudian membandingkan antara hasil kajian dari jurnal maupun buku untuk diinterpretasikannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Guru**

(Jannah, 2021), Seperti yang telah dijabarkan pada bagian pengantar, untuk mengetahui seluk beluk profesi keguruan dapat dimulai dari hal yang paling dasar yaitu mengenai apa profesi guru. Pengertian profesi dilihat dari segi etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “professus” dan ada yang berpendapat bahwa profesi berasal dari bahasa Latin “professus”. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Selanjutnya, guru dapat diartikan sebagai seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik, (Safitri, 2019).

Sejalan dengan (Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.Pdf, n.d.), “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, profesi keguruan dapat kita artikan sebagai suatu profesi atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya kepada peserta didik.

Sebenarnya akan lebih banyak peran guru yang dapat kita temui jika kita melihat langsung bagaimana keadaan guru tersebut di sekolah. Bisa dikatakan bahwa guru dapat melakukan apa saja dan serba bisa. Seorang guru dituntut untuk bisa melakukan ataupun mengatasi berbagai masalah dalam satu waktu. Untuk dapat sampai pada tujuan dan perannya, seorang harus memahami betul akan tanggung jawab yang dimilikinya ketika memegang nama seorang guru. Hakikat profesi guru adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non profesional. Janji tersebut bukan hanya diucapkan tetapi merupakan ekspresi kepribadian yang tampak pada tingkah laku sehari-hari yang mana janji tersebut bersifat etik dan akan berhadapan dengan sanksisanki tertentu.

### **Kompetensi Guru**

Menurut Poerwadarminta (2007) dalam Wijaya (2018) menyatakan bahwa kompetensi berarti kewenangan untuk kekuasaan untuk menentukan atau merumuskan suatu hal. Berdasarkan undang-undang guru dan dosen, ada empat bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

1. Kompetensi Pedagogik Merupakan kompetensi yang berkenaan dengan karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Seorang guru harus bisa memahami atau menilai siswanya berdasarkan kompetensi pedagogik yang dimiliki. Selain itu kemampuan dalam menguasai teori dan pembelajaran yang akan disampaikan juga sangat penting. Sebab ini adalah hal utama yang akan dilakukan guru sesuai dengan tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kompetensi pedagogik juga berkenaan dengan bagaimana cara guru dalam mengembangkan kurikulum yang ada, memfasilitasi siswa agar dapat mengembangkan potensi diri yang dimilikinya, berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, melakukan penilaian dan evaluasi, serta dapat melakukan tindakan refleksi.
2. Kompetensi Profesional Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang guru dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kompetensi ini meliputi, kemampuan dalam menguasai materi, konsep, dan pola pikir yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, menguasai standar kompetensi ataupun kompetensi dasar dalam mata pelajaran, mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif, dan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Kompetensi Sosial Sebagai seorang guru diharuskan untuk memiliki kompetensi sosial, sebab profesi keguruan sangat berhubungan erat dengan lingkungan masyarakat. Kompetensi sosial meliputi: mampu bersikap objektif dan tidak deskriminatif pada siswa, guru, ataupun orang tua siswa, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun baik kepada sesama guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, dan juga orang tua siswa, mampu beradaptasi dimanapun ia ditempatkan, mampu berkomunikasi dengan baik kepada sesama komunitas satu profesinya.
4. Kompetensi Kepribadian Kompetensi kepribadian berkenaan dengan kemandirian dari kepribadian seorang guru yang meliputi: bertindak sesuai

norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional, menampilkan kepribadian yang jujur dan berkakhlak mulia yang dapat dijadikan teladan bagi orang banyak, mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang netral, darif, dan berwibawa, mampu menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab tinggi terhadap pekerjaan yang sedang di emban, dan mampu memegang teguh kode etik profesi guru.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, sudah menjadi gambaran yang jelas bahwa menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Profesi guru mengharuskan kita menjadi makhluk sosial yang juga mampu menempatkan diri sebagai orang lain.

### **Professionalisme Guru**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bab I pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oemar Hamalik, mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Jannah, 2021). Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, komputer dan lain-lain. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.

(Akhmad Zacky, 2016), Profesionalisme merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus” (Rapono, 2018). Untuk mencapai keahlian tersebut, seorang guru harus melalui pendidikan spesialisasi tertentu atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Hia, Sumarni and Armiami, 2016). Guru yang profesional akan mengedepankan mutu dan kualitas layanannya serta memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat dan memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapannya. Mampu meneladani tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”

Etika mempengaruhi karakter manusia karena berperan membantu manusia untuk memutuskan apa yang dilakukan dan apa yang harus di hindari. Sehingga aspek kehidupan manusia akan di warnai oleh etika yang dimilikinya. Undang-Undang merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Di dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2015 terdapat aturan yang menjelaskan tentang kode etik guru. Profesional guru dan nilai-nilai agama yang harus dimiliki oleh setiap guru, karena menjadi salah satu syarat utama mewujudkan pendidikan yang bermutu. Etika profesi guru yang baik mampu merumuskan dan melaksanakan cara mengajar yang baik dan pelaksanaannya sesuai dengan perilaku yang baik.

Kode etik guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 41 adalah:

1. Guru dapat membantu organisasi profesi yang bersifat independen.

2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan profesi kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
4. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturadn perundang- undangan.
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

### **Kode Etik Guru**

Etika berarti tingkal laku seseorang. Kode etik guru merupakan kaidah moral dalam melakukan kegiatan “Pelatihan Guru” berarti Peraturan Pelatihan Guru Ini terkait dengan pekerjaan guru dari sudut pandang kesopanan. pada kasus ini Validitas diartikan sebagai kesantunan, kesantunan, kesantunan. jadi kodenyadalam kaitannya dengan aturan etika dan moral Setiap guru menekankan disiplin diri dan kepatuhan terhadap konvensi fleksibel secara local Untuk mengamalkan etika yang seharusnya dimiliki oleh pendidik, Pendidik harus mampu mematuhi aturan dan norma yang diberlakukan dalam kode etik.

Kode etik merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab, kode etik adalah aturan-aturan untuk bertingkah laku sehingga pada profesi apapun tentu memiliki kode etiknya masing-masing. Apalagi kode etik merupakan salah satu syarat untuk sesuatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Ada beberapa kriteria yang menjadi standar yang harus dipenuhi sehingga suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi.

Guru melaksanakan segala keahlian pemerintah dalam bidang pendidikan. Demikian juga bahwa guru dapat dikatakan sebagai guru profesional ketika ia memiliki kompetensi dasar sebagai guru. Kompetensi guru menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengelola pengajaran kepada peserta didik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Melihat tugas dan peran guru yang begitu kompleks dengan tugas yang sangat berat yaitu untuk menjadikan anak-anak bangsa menjadi seorang yang memiliki kecerdasan IQ, EQ, dan SQ sehingga bisa menjadi manusia seutuhnya. Dengan begitu implikasinya adalah kemajuan bangsa. Sebuah proses panjang yang tidak bisa langsung dinikmati dengan sekejap mata. Untuk mendukung keberhasilan penyampaian tugas yang berat ini maka perlu bagi semua pihak agar mau berbenah serta mendukung. Tak hanya dari segi guru tetapi semua pihak juga harus ikut berbenah agar dapat menunjang keberhasilan pendidikan Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Kode etik merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab, kode etik adalah aturan-aturan untuk bertingkah laku sehingga pada profesi apapun tentu memiliki kode etiknya masing-masing. Apalagi kode etik merupakan salah satu syarat untuk sesuatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Ada beberapa kriteria yang menjadi standar yang harus dipenuhi sehingga suatu pekerjaan dapat dikatakan

sebagai profesi. Hakikat profesi guru adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non profesional. Janji tersebut bukan hanya diucapkan tetapi merupakan ekspresi kepribadian yang tampak pada tingkah laku sehari-hari yang mana janji tersebut bersifat etik dan akan berhadapan dengan sanksisanki tertentu.

Profesional guru dan nilai-nilai agama yang harus dimiliki oleh setiap guru, karena menjadi salah satu syarat utama mewujudkan pendidikan yang bermutu. Etika profesi guru yang baik mampu merumuskan dan melaksanakan cara mengajar yang baik dan pelaksanaannya sesuai dengan perilaku yang baik. Kode etik guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 41 adalah: Guru dapat membantu organisasi profesi yang bersifat independent, Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan profesi kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat, Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi, Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmad Zacky. (2016). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik ; Reaktualisasi Dan Pengembangan Kode Etik Guru Di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan Akhmad Zacky Ar ( Stika An Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep ) Abstract : Doi, 4(2), 271–292.
- Jannah, W. (2021). Menjadi Guru Profesional: Memahami Hakikat Dan Kompetensi Guru. Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 1–8. <https://doi.org/10.31219%2fosf.io%2ffcq4t>
- Jufni, M., Saputra, S., & Azwir. (2020). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 8(4), 575.
- Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.Pdf. (N.D.).
- Bafadal, Ibrahim. Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Dirawat., Lembari, Busro., Dan Fachrudi, Soekarno Indra. Pengantar Kepemimpinan Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Djamarah, Syaiful Bahri. Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif. Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Gardon, Thomas Dan Mudjito. Guru Yang Efektif. Jakarta: Rajawali, 1990.
- Hadiatmadja, R.A. Soepardi. Pendidikan Sejarah Perjuangan PGRI (Psp PGRI), Jilid Ii, Iii, Iv, V. Semarang : Ikip PGRI, 1998. Hadiyanto. Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hamalik, Oemar. Kurikulum Dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.